



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/185/K/411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN KEKURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN NGANJUK  
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2009

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta sebagai upaya kepedulian Pemerintah Kabupaten kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang bekerja di Kelurahan, maka perlu menetapkan Pemberian Kekurangan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk Tahap I Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2002;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2009.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan pemberian kekurangan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk Tahap I Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan ini.
- KEDUA** : Mekanisme penyerahan kekurangan pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk Tahap I Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2009.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, pada Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan (kode rekening 1.20.00.00.05.5.1.7.03.01).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Nopember 2009

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005